

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS MASJID BABUSSALAM PERESPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Nihro Afandi

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

*email korespondensi: email: nofalready93@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 30-04-2026
Diterima: 11-04-2026
Diterbitkan: 22-06-2026

Keyword:

productive zakat; economic empowerment; zakat recipients; microenterprises; mosques; mosque empowerment

Kata Kunci:

zakat produktif; pemberdayaan ekonomi; mustahik; usaha mikro; masjid; pemberdayaan masjid

Lisensi:

cc-by-sa

Abstract

Community economic empowerment programs through productive zakat are a strategic effort to sustainably enhance the economic self-reliance of zakat recipients. This study aims to analyze the implementation of community economic empowerment through productive zakat based at the Babussalam Mosque from a sharia economics perspective. The method used in this study is Participatory Action Research (PAR) with an Asset-Based Community Development (ABCD) approach, carried out through the stages of beneficiary identification, education and training, implementation of productive assistance, as well as business mentoring and monitoring. The results of this study indicate that the productive zakat program is capable of increasing business activity and encouraging a shift in the mindset of beneficiaries from recipients of consumptive aid to more independent business actors oriented toward business sustainability. This program also demonstrates an improvement in beneficiaries' capabilities regarding business management, simple financial record-keeping, and planning for the use of business capital. Nevertheless, limitations in financial literacy and consistency in business management were still observed among some beneficiaries, indicating that ongoing mentoring remains necessary. The integrated mosque-based empowerment approach demonstrates effective potential in supporting community economic strengthening and more sustainable management of productive zakat in accordance with the principles of Islamic economics.

Abstrak

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif berbasis Masjid Babussalam dalam perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang dilaksanakan melalui tahapan identifikasi mustahik, edukasi dan pelatihan, implementasi bantuan produktif, serta pendampingan dan monitoring usaha. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan aktivitas usaha dan mendorong perubahan pola pikir mustahik dari penerima bantuan konsumtif menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Program ini juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mustahik dalam pengelolaan usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta perencanaan penggunaan modal usaha. Meskipun demikian, masih ditemukan keterbatasan literasi keuangan dan konsistensi pengelolaan usaha pada sebagian mustahik sehingga pendampingan berkelanjutan masih diperlukan. Pendekatan pemberdayaan berbasis masjid yang dilakukan secara terintegrasi menunjukkan potensi yang efektif dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan zakat produktif yang lebih berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Kesenjangan kesejahteraan ekonomi di wilayah perkotaan masih menjadi permasalahan yang kompleks, terutama pada wilayah yang menunjukkan kontras antara kawasan perumahan formal dengan masyarakat di sekitarnya. Fenomena ini juga terlihat di sekitar Perumahan Jaya Maspion Permata, di mana terdapat potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum terdistribusi secara optimal kepada masyarakat terdampak. Kondisi

tersebut diperparah oleh dominasi sektor informal sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, seperti pedagang kaki lima dan buruh harian, yang rentan terhadap penurunan pendapatan serta keterbatasan akses terhadap permodalan dan literasi keuangan (Massauna et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat (Zuchroh, 2022). Namun, praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal, khususnya yang berbasis masjid, masih cenderung bersifat karitatif, yakni berupa bantuan konsumtif yang tidak berkelanjutan (Usman & Sholikin, 2021). Model distribusi seperti ini belum mampu menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan secara struktural, karena tidak mendorong kemandirian ekonomi mustahik (Rosid, 2024).

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer, muncul paradigma baru dalam pengelolaan zakat, yaitu zakat produktif yang diintegrasikan dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Model ini menekankan pada pemanfaatan zakat sebagai modal usaha, alat produksi, serta dukungan pengembangan kapasitas usaha, sehingga mampu menciptakan efek jangka panjang berupa peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat (Fatimah, 2021). Dalam situasi ini masjid memiliki posisi strategis sebagai lembaga sosial-keagamaan yang dekat dengan masyarakat serta memiliki legitimasi dalam pengelolaan dana zakat (Nurhayati & Suherman, 2022).

Pelaku usaha mikro di lingkungan masjid umumnya menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi perkembangan usaha secara berkelanjutan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan fasilitas usaha, rendahnya akses terhadap modal produktif, lemahnya kemampuan manajerial, serta minimnya literasi keuangan dan pemasaran. Sebagian besar usaha masih dikelola secara sederhana dengan sarana yang terbatas sehingga kapasitas produksi dan kualitas usaha belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan usaha masyarakat cenderung bertahan pada skala subsisten dan rentan mengalami penurunan pendapatan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup dilakukan melalui bantuan konsumtif, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas usaha. Program zakat produktif berbasis masjid menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut karena mampu menghubungkan fungsi sosial masjid dengan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Masjid Babussalam yang berada di lingkungan Perumahan Jaya Maspion Permata memiliki potensi signifikan sebagai pusat pengelolaan zakat berbasis komunitas. Akan tetapi, potensi tersebut belum dioptimalkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan (Izza & Yuniarto, 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu model inovatif yang mampu mengintegrasikan pengelolaan zakat produktif dengan pendampingan usaha berbasis prinsip syariah guna menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif (Maharati, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, program ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi syariah melalui integrasi zakat produktif berbasis masjid. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat sekaligus mendorong transformasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju produktif yang berorientasi pada kemandirian ekonomi mustahik (Sanusi et al., 2026). Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat di tingkat lokal secara berkelanjutan.


METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan Asset-Based Community Development (ABCD). Pendekatan PAR digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program (Afandi et al., 2024). Sementara itu, pendekatan ABCD berfokus pada pemanfaatan potensi lokal seperti masjid, dana zakat, dan pelaku UMKM sebagai basis utama dalam proses pemberdayaan masyarakat (Ferils et al., 2025)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama tiga bulan melalui empat tahapan utama sesuai alur program. Tahap pertama berupa identifikasi dan seleksi mustahik yang dilaksanakan selama dua minggu melalui observasi lapangan, survei kondisi ekonomi, dan wawancara langsung kepada masyarakat sekitar Masjid Babussalam untuk menentukan calon penerima manfaat yang memiliki potensi usaha produktif. Tahap kedua berupa edukasi dan pelatihan yang dilaksanakan selama dua minggu dengan materi pengelolaan usaha mikro, pencatatan keuangan sederhana, literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan modal usaha secara efektif.

Tahap ketiga merupakan implementasi zakat produktif yang dilakukan selama satu minggu melalui penyaluran bantuan modal usaha dalam bentuk alat produksi maupun tambahan modal kerja sesuai kebutuhan mustahik. Tahap keempat berupa pendampingan dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala selama dua bulan melalui kunjungan langsung dan komunikasi intensif untuk memantau perkembangan usaha serta mengevaluasi pemanfaatan bantuan yang diberikan.

Partisipasi aktif mustahik diukur berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan edukasi dan pelatihan, keterlibatan dalam sesi diskusi dan praktik usaha, kemampuan melakukan pencatatan keuangan sederhana, serta konsistensi mengikuti proses pendampingan usaha. Evaluasi dilakukan secara deskriptif untuk melihat perubahan pada aspek pengelolaan usaha, pemanfaatan modal, dan keberlanjutan usaha mustahik setelah memperoleh bantuan zakat produktif.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan zakat produktif berbasis Masjid Babussalam menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, baik dalam aspek pengelolaan zakat maupun kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat. Hasil kegiatan ini tidak hanya *merefleksikan* keberhasilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga

mengindikasikan terjadinya *transformasi* pola pikir mustahik dari sekadar penerima bantuan (konsumtif) menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan produktif. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat ke arah yang lebih berkelanjutan (Wathon, 2024). Pembahasan berikut menguraikan hasil kegiatan secara sistematis berdasarkan tahapan pelaksanaan program yang telah dilakukan yang meliputi:

1. Identifikasi dan Seleksi Mustahik

Tahap identifikasi dan seleksi mustahik merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan ketepatan sasaran program pemberdayaan zakat produktif. Proses ini dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung kepada masyarakat di sekitar Masjid Babussalam untuk memperoleh gambaran kondisi sosial-ekonomi serta potensi usaha yang dimiliki oleh calon penerima manfaat.

Tabel 1. Hasil identifikasi mustahik

No	Nama	Jenis usaha	Pendapatan	Kondisi usaha
1	Nur	Rujak buah	500	Modal terbatas
2	Edi	Warung kelontong	800	Kurang literasi keuangan
3	Kholis	Pentol keliling	600	Kurangnya modal untuk perbaikan grobak
4	Naima	Gorengan	400	Modal terbatas untuk menambah varian
5	Saro	Londre	600	Kurang literasi keuangan dan kurangnya alat

Berdasarkan hasil identifikasi mustahik yang disajikan di Tabel 1 dapat dianalisis bahwa seluruh mustahik berada pada kategori usaha mikro dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, yaitu berkisar antara Rp400.000 hingga Rp800.000 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan belum mampu berkembang secara optimal dan masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, variasi jenis usaha yang meliputi sektor kuliner, perdagangan, dan jasa menunjukkan adanya potensi ekonomi yang beragam, namun belum didukung oleh kapasitas usaha yang memadai.

Permasalahan utama yang dihadapi mustahik ini tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga pada aspek non-finansial seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan sarana usaha. Hal ini terlihat pada beberapa kasus, seperti usaha laundry yang terkendala alat dan usaha kelontong yang belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa

intervensi program tidak cukup hanya dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga perlu disertai dengan edukasi dan pendampingan usaha (Lubis, 2022).

Dengan demikian, data pada Tabel 1 tidak hanya menggambarkan kondisi awal mustahik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan strategi pemberdayaan yang tepat, baik dalam bentuk penyaluran zakat produktif maupun program peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, proses seleksi mustahik dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, potensi usaha, serta kesiapan dalam mengikuti program, sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan.

2. Edukasi dan Pelatihan

Tahap edukasi dan pelatihan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas mustahik dalam mengelola usaha yang dijalankan. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan aspek manajerial, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, serta pemanfaatan modal secara efektif. Hal ini didasarkan pada hasil identifikasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik masih memiliki keterbatasan dalam literasi keuangan dan pengelolaan usaha.

Pelaksanaan edukasi dan pelatihan yang itu dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik. Materi yang diberikan meliputi pencatatan keuangan sederhana, pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, serta strategi pengembangan usaha skala mikro. Selain itu, pelatihan juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan modal agar dapat meningkatkan produktivitas usaha (Rahmawati et al., 2023).

Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mustahik terhadap pengelolaan usaha yang lebih terstruktur. Mustahik mulai menyadari pentingnya pencatatan keuangan sebagai dasar dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran usaha. Tidak hanya itu beberapa peserta mulai memiliki perencanaan dalam penggunaan modal, seperti penambahan variasi produk pada usaha gorengan dan perbaikan sarana usaha seperti gerobak dan peralatan (Rahmawati et al., 2023).

Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan mustahik menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan usaha mikro. Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola pemasukan dan pengeluaran usaha, tetapi juga mencakup kemampuan dalam memanfaatkan modal secara produktif, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Kemampuan mustahik dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha serta menyusun perencanaan penggunaan modal menunjukkan adanya peningkatan kesadaran ekonomi yang lebih terarah. Kondisi ini sejalan dengan

pendapat (Rahmawati et al., 2023) yang menyatakan bahwa penguatan literasi keuangan syariah mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha.

3. implementasi zakat produktif

Tahap implementasi zakat produktif merupakan inti dari program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemberian bantuan yang bersifat produktif. Pelaksanaan tahap ini dilakukan dengan menyalurkan bantuan modal usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mustahik berdasarkan hasil identifikasi dan pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya.

Bantuan yang diberikan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing mustahik. Sebagai contoh, pada usaha rujak buah dan gorengan diberikan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan variasi produk, sedangkan pada usaha pentol keliling diberikan dukungan untuk perbaikan sarana usaha seperti gerobak. Sementara itu, pada usaha laundry difokuskan pada penambahan atau perbaikan alat untuk meningkatkan kualitas layanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif dilakukan secara berbasis kebutuhan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan bantuan.



Gambar 2. Penyaluran Bantuan Zakat mustahik warung kelontong



Gambar 3. Penyaluran Bantuan Zakat mustahik pejual pentol



Gambar 4. Penyaluran Bantuan Zakat untuk mustahik pejual rujak



Gambar 5. Penyaluran Bantuan Zakat untuk mustahik pejual gorengan

Gambar diatas menunjukkan proses penyaluran bantuan zakat produktif kepada mustahik yang dilakukan secara langsung. Penyaluran ini tidak hanya berupa pemberian modal usaha, tetapi juga disertai dengan arahan terkait pemanfaatan bantuan agar sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Dokumentasi ini menggambarkan bahwa program dilaksanakan secara transparan dan melibatkan interaksi langsung antara pelaksana program dan penerima manfaat (Mahmudah & Yasin, 2022).

Hasil implementasi menunjukkan adanya perubahan awal pada aktivitas usaha mustahik, terutama dalam peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan sarana usaha. Mustahik mulai memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usahanya, seperti menambah bahan baku, memperbaiki peralatan, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Meskipun peningkatan pendapatan belum signifikan dalam jangka pendek, namun terdapat indikasi bahwa usaha yang dijalankan menjadi lebih terarah dan memiliki potensi untuk berkembang (Izza & Yuniarto, 2023).

Secara analitis, implementasi zakat produktif yang berbasis kebutuhan terbukti lebih efektif dibandingkan dengan penyaluran yang bersifat seragam. Hal ini karena setiap mustahik memiliki karakteristik dan permasalahan usaha yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik. Selain itu, integrasi antara bantuan modal dan pelatihan sebelumnya menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan keberhasilan program. Tahap implementasi zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai bentuk intervensi strategis dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik dari kondisi yang bersifat subsisten menuju usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

4. pendampingan & monitoring

Tahap pendampingan dan monitoring merupakan bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program zakat produktif yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memantau perkembangan usaha mustahik serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung dan komunikasi intensif antara pelaksana program dan mustahik (Jannah & Armen, 2024).

Fokus utama dalam tahap ini adalah memberikan arahan terkait pengelolaan usaha, evaluasi penggunaan bantuan, serta penguatan motivasi berwirausaha. Berdasarkan hasil monitoring, diketahui bahwa sebagian mustahik mulai menunjukkan perkembangan dalam menjalankan usahanya, seperti peningkatan kerapian dalam pengelolaan usaha, penggunaan modal yang lebih terarah, serta adanya upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha mustahik. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha, diskusi terkait kendala yang dihadapi, serta pemberian arahan untuk perbaikan usaha. Pendampingan ini juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa bantuan zakat produktif dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan program (Jannah & Armen, 2024).

hasil monitoring juga menunjukkan bahwa beberapa mustahik masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan dalam konsistensi pencatatan keuangan dan fluktuasi permintaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan.

Perubahan pola pikir mustahik menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan program zakat produktif berbasis pemberdayaan. Mustahik yang sebelumnya cenderung bergantung pada bantuan konsumtif mulai menunjukkan kesadaran untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berorientasi jangka panjang. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kemauan mustahik dalam melakukan pencatatan keuangan, merencanakan penggunaan modal, serta mempertahankan keberlanjutan usaha yang dijalankan. Menurut Alim et al., (2024) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha secara produktif. Transformasi pola pikir ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang lebih produktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan keseluruhan tahapan program yang telah dilaksanakan, mulai dari identifikasi mustahik, edukasi dan pelatihan, implementasi zakat produktif, hingga pendampingan dan monitoring, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan secara terintegrasi mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pengelolaan ekonomi mustahik secara bertahap. Program tidak hanya memberikan dampak pada aspek peningkatan aktivitas usaha, tetapi juga mendorong transformasi pola pikir mustahik dari penerima bantuan konsumtif menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Peningkatan kemampuan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan modal, serta perencanaan usaha menunjukkan adanya penguatan literasi keuangan syariah sebagai bagian penting dalam proses pemberdayaan. Meskipun peningkatan pendapatan belum terlihat signifikan dalam jangka pendek, proses pendampingan yang berkelanjutan menunjukkan potensi dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas edukasi, penguatan kapasitas usaha, dan intensitas pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif berbasis Masjid Babussalam, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui tahapan identifikasi mustahik, edukasi dan pelatihan, penyaluran bantuan produktif, serta pendampingan dan monitoring mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha mikro mustahik secara bertahap. Program ini tidak hanya memberikan dampak pada aktivitas usaha masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir mustahik dari penerima bantuan konsumtif

menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Peningkatan kemampuan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan perencanaan usaha menunjukkan adanya penguatan literasi keuangan syariah dalam mendukung pengembangan usaha mustahik.

Peningkatan pendapatan masyarakat belum terlihat signifikan dalam jangka pendek, namun proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan adanya perkembangan dalam pengelolaan usaha dan perilaku ekonomi mustahik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas proses pemberdayaan melalui edukasi, penguatan kapasitas usaha, dan pendampingan yang dilakukan secara konsisten.

Implikasi praktis dari program ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat dan pengurus masjid perlu mengembangkan pola pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga pada penguatan literasi keuangan syariah dan pendampingan usaha secara berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat memiliki potensi yang lebih efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan pola bantuan yang bersifat konsumtif.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A., Arinda, D. L., Zaini, A., & Mardiyah, S. (2024). *Pendekatan Participatory Action Research : Mengurai Jerat Kemiskinan untuk Pemberdayaan Komunitas Janda di Perdesaan*. 5(2). <https://doi.org/10.37680/amalee.v5i2.5443>
- Alim, M. N., Faisol, I. A., Dipa, H. A., Rofiqoh, D., Ibad, I., Safaat, E. B., Puspitasari, R. P., Fuadi, M. S., & Gofur, A. (2024). PENINGKATAN LITERASI DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH: RANCANGAN SISTEMATIS DAN Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 7(1), 82–92.
- Fatimah, S. (2021). *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP) Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNA) Kabupaten Sorong*. 2(November), 106–120.
- Ferils, M., Suwanti, M, A., & Rusnawati. (2025). *Implementasi Kkn Berbasis Participator Action Research dan Asset-Based Community Development sebagai Wujud Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah: Studi Kasus Desa Hahangan, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa*. 5(4), 1057–1068.
- Izza, F. R. A., & Yuniarto, A. S. (2023). *Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik*. 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.895>
- Jannah, M., & Armen, R. E. (2024). Program Zakat Produktif untuk UMKM oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)*, 4 NO 2 Sep, 811–826.
- Lubis, M. A. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 114–126.
- Maharati, C. (2024). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.
- Mahmudah, L., & Yasin, A. (2022). ANALISISjPENGELOLAAN DANA ZAKATjPRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM PADA LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU)

- KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 119–130.
- Massauna, M. W., Hamra, S., Nuratika, & Panggoa, E. (2025). *Kesenjangan Sosial Di Perkotaan : Kemiskinan Dan Ketimpangan*. 4(5), 7869–7875.
- Nurhayati, S., & Suherman, S. A. (2022). *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq*.
- Rahmawati, E. N., Okri, D., & Suryani, S. (2023). *PELATIHAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF PADA UPZ DINAS SOSIAL KOTA DUMAI*. 2(1), 131–136.
- Rosid, A. (2024). *Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer*. 5, 45–58.
- Sanusi, N. E. F., Asih, E. M., & Fathiyah, I. A. (2026). *Analisis Dampak Program Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik distribusi kekayaan yang berkeadilan . Pelaksanaan zakat bertujuan menciptakan kesejahteraan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban*.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan , Klaten , Jawa Tengah)*. 7(01), 174–182.
- Wathon, A. (2024). *MANAJEMEN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.
- Zuchroh, I. (2022). *Zakat Produktif : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 8(03), 3067–3073.